


# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu rukun-rukun Islam. Di dalam syariat, zakat ialah sedekah wajib dari sebagian harta. Sebab dengan mengeluarkan zakat maka pelakunya akan tumbuh (mendapat kedudukan tinggi) disisi Allah SWT dan menjadi orang yang suci dan disucikan. Makna yang demikian ini diisyaratkan oleh firman Allah SWT dalam surah at-Taubah ayat 103:<sup>1</sup>



Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoakanlah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka.”<sup>2</sup>

Dalam zakat ada beberapa ketentuan khusus yang perlu diperhatikan, terutama dalam membagi harta zakat. Dalam hal ini harus dilihat siapa yang

---

<sup>1</sup>Idrus Alwi al-Mansyur, *Keutamaan dan Kemuliaan Keluarga Rasulullah saw*, (Jakarta Timur: Saraz Publishing, 2012), h. 109

<sup>2</sup>Departemen agama RI, *Al-Qura>n dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1989), h. 298

berhak menerima zakat dan yang tidak berhak. Orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, golongan *mu'allaf*, budak yang dimerdekakan, orang yang berhutang, *fi>sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Kemudian orang-orang yang tidak berhak menerima zakat, antara lain: Orang kaya, baik karena ia memiliki harta ataupun karena ia memiliki pekerjaan yang hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhannya (sehari-hari), hamba sahaya, keturunan (Bani) Hasyim, keturunan (Bani) Muthallib dan orang kafir.<sup>3</sup>

Dalam hal ini penulis memfokuskan zakat kepada keluarga Rasulullah saw atau yang sering dikenal *Habaib* (*jamak habib*). Rasulullah saw menganjurkan kepada umat Islam untuk mencintai *ahlul bait* beliau. Rasulullah saw bersabda :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحِبُّوا اللَّهَ لِمَا يَعْذُوكُمْ مِنْ نِعْمِهِ وَأَحِبُّوا  
بِحُبِّ اللَّهِ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي حُبِّي<sup>4</sup>

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah saw bersabda: Cintailah Allah SWT atas nikmat yang dilimpahkan-Nya kepada kalian, cintailah aku berdasarkan kecintaan kepada Allah SWT, dan cintailah *ahlul baitku* berdasarkan kecintaan kepadaku”.(HR.Tirmiz\i)

---

<sup>3</sup>Mustafa Daib Al-Bigha, *Taz\hib Kompilasi Hukum Islam ala Maz\hab Syafi'i*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2008), h. 247

<sup>4</sup> Sunan at-Tirmiz\i, *Ja>mi'u Ass}ahih Sunan at-Tirmiz\i*, kitab mana>qib, bab mana>qib ahlu al bayt s}ollallahu 'alaihi wa salam, (Bairut: Darul Fikri), h. 226

*Ahlul bait* adalah mereka yang haram menerima sedekah (zakat), mereka adalah keluarga Ali, Keluarga Aqil, keluarga Ja'far, dan keluarga Abbas. Sebagai ganti keharaman menerima zakat ini, mereka diberi bagian seperlima dari rampasan perang (*ghanimah*).<sup>5</sup>

Rasulullah saw bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَجَجٍ-كَجَجٍ-إِزْمٍ بِهَا أَمَاعِلِمَتْ أَنَا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ (رواه مسلم)<sup>6</sup>

Artinya:

Bersumber dari Abu Hurairah r.a, Ia berkata, “Suatu ketika Hasan bin Ali r.a. sebiji tamar (kurma kering) dari tamar hasil zakat. Lalu dia memasukkan ke dalam mulutnya. Ketika itu juga Rasulullah saw bersabda (kepadanya), Hei, hei, buang itu! Tidakkah engkau tahu bahwa kita tidak boleh makan zakat.” (HR Muslim).<sup>7</sup>

Juga hadits sebagai berikut:

إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِتْمَاهِي أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ<sup>8</sup>

Artinya:

“Sesungguhnya sedekah itu berasal dari kotoran harta manusia dan ia tidak dihalalkan bagi Muhammad dan keluarga Muhammad.”(HR. Muslim).

---

<sup>5</sup>Mustafa Daib Al-Bigha, *op.cit*, h. 249


<sup>6</sup>Imam Abu Husain Muslim, *Sjahih Muslim*, Kitab Zakat, bab tahrimi al-zakat ‘ala Rasulullah saw wa hum banu> ha>syim wa banu> al-muta>lib du>na gayrihim, Juz 1, (Darul Fikri: 1992), h. 475 (sic)

<sup>7</sup>Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Mukhtasar Sjahih Muslim*, diterjemahkan oleh Ma'ruf Abdul Jali dan Ahmadi Junaidi, *Ringkasan Sjahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), h. 347

<sup>8</sup>Imam Abu Husain Muslim, *op.cit*, h. 477

Zakat adalah penyuci kotoran harta manusia, di dalam setiap harta manusia terdapat bagian yang diberikan kepada yang berhak maka dari itu apabila hak dan kewajiban zakat tidak ditunaikan, harta tersebut tidak mendapat berkah, *ahlul bait* atau yang lebih dikenal *Habaib* diharamkan menerima sedekah (zakat) karena mereka telah mendapat seperlima dari harta rampasan perang, selain itu mereka adalah orang yang suci.

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Ahzab : 33



Artinya:

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliah yang dahulu dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan taatilah Allah SWT dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah SWT bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai *ahlul bait* dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.<sup>9</sup>

Akan tetapi di zaman sekarang ini tidak ada lagi harta rampasan perang dan tidak ada pula dana Baitul Mal yang menjadi hak *ahlul bait* sebagaimana yang dahulu pernah terjadi pada zaman pertumbuhan Islam. Dengan terjadinya perkembangan ini maka sebagai akibatnya para *ahlul bait* Rasulullah saw yang

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 672

hidup kekurangan tidak dapat menerima tunjangan yang oleh syariat telah ditetapkan sebagai hak mereka. *Ahlul bait* yang berdomisili di Banjarmasin cukup banyak dan sebagian dari mereka kehidupannya dalam keadaan yang berkekurangan, terutama yang telah berusia lanjut yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam keadaan yang demikian penulis menemukan beberapa *ahlul bait* yang bertempat tinggal di Banjarmasin menerima zakat karena keterpaksaan kondisi.

Memperhatikan keadaan seperti ini para ulama yang pendapatnya sering dijadikan masyarakat sebagai pedoman atau rujukan berbeda pendapat.

Menurut salah seorang ulama Banjarmasin yang berstatus pengajar IAIN Antasari Banjarmasin bernama Sarmiji Asri, S.Ag, M.Ag, dia berpendapat bahwa zakat kepada *ahlul bait* tidak boleh, dia mengharamkan zakat kepada *ahlul bait*. Dalam keadaan apapun keturunan *ahlul bait* tidak boleh menerima zakat, mereka hanya boleh menerima pemberian seseorang sebatas hadiah.<sup>10</sup> Sedangkan ulama lainnya yang bernama H.Alwi mengemukakan bahwa memang pada dasarnya zakat haram bagi Bani Hasyim dan keturunannya, termasuk semua *ahlul bait* Rasulullah saw. Akan tetapi dalam keadaan yang benar-benar miskin *ahlul bait* boleh menerima zakat untuk kelanjutan hidup mereka.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Sarmiji Asri, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 20 Juni 2013

<sup>11</sup>H.Alwi, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 26 September 2013

Melihat adanya perbedaan pendapat ulama mengenai zakat kepada keturunan *ahlul bait* Rasulullah saw, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam dan hasilnya akan dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang Hukum Zakat kepada *Ahlul Bait*.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat ulama kota Banjarmasin tentang hukum zakat kepada *ahlul bait*?
2. Apa alasan yang menjadi dasar hukum pendapat ulama kota Banjarmasin tentang hukum zakat kepada *ahlul bait*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui pendapat ulama kota Banjarmasin tentang hukum zakat kepada *ahlul bait*.
2. Mengetahui alasan yang menjadi dasar hukum pendapat ulama kota Banjarmasin tentang hukum zakat kepada *ahlul bait*.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat berguna untuk:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini lebih mendalam.
2. Sebagai bahan ilmiah bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dalam permasalahan yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya *khazanah* pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas Syariah khususnya dan Perpustakaan IAIN Antasari pada umumnya.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami skripsi yang diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional agar lebih terarahnya penelitian ini:

1. Pendapat adalah sebuah pikiran atau anggapan (bahwa sesuatu mungkin benar),<sup>12</sup>ungkapan dan pemahaman seseorang terhadap sesuatu yang ditarik kesimpulannya.
2. Ulama adalah ahli dalam pengetahuan agama Islam,<sup>13</sup>orang yang berkompeten dibidang keagamaan khususnya, dan orang yang

---

<sup>12</sup>W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), cet ke-7, h. 264

<sup>13</sup>*Ibid*, h. 1331

dijadikan masyarakat sebagai acuan meminta nasehat kehidupan terkait masalah Islam.

Adapun kriteria ulama yang dipilih untuk menjadi responden adalah sebagai berikut: ulama tersebut telah terdaftar sebagai ulama di MUI kota Banjarmasin, memiliki pengetahuan tentang masalah yang diteliti yaitu tentang hukum zakat kepada *ahlul bait*, dan bersedia memberikan pendapatnya terhadap masalah yang diteliti.

3. Zakat adalah sedekah wajib sebagai pembersih dari sebagian harta manusia.
4. *Ahlul bait* adalah keluarga seisi rumah,<sup>14</sup> orang yang tinggal dirumah. Namun, yang dimaksud *Ahlul bait* Rasulullah saw dalam penelitian ini adalah mereka yang haram menerima sedekah (zakat), mereka ialah keturunan Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthallib. Baik keturunan mulai dari zaman Rasulullah saw hingga sekarang.

## **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan hasil kajian penulis terhadap beberapa penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian penulis, terdapat satu skripsi yang dapat digunakan sebagai kajian pustaka yaitu skripsi milik saudara Abdurahman Sidik (0801148922) jurusan Muamalat yang berjudul “Berzakat kepada Orang yang Berhutang (Persepsi Dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin)”.

---

<sup>14</sup>*Ibid*, h. 12



Penelitian milik saudara Abdurahman Sidik di atas memiliki sedikit kesamaan dengan penelitian yang penulis angkat yaitu sama-sama membahas tentang zakat. Namun terdapat pula perbedaannya yaitu dari segi latar belakang masalah. Penelitian milik saudara Abdurahman Sidik membahas tentang hukum berzakat kepada orang yang berhutang dengan cara mengurangi beban hutangnya (persepsi dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin) sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang hukum zakat kepada *ahlul bait* menurut pendapat ulama kota Banjarmasin. Selain itu terdapat pula buku yang dapat dijadikan kajian pustaka yang berjudul “Keutamaan dan Kemuliaan Keluarga Rasulullah saw karya Idrus Alwi al Masyhur”. Dalam buku tersebut ada terdapat bahasan tentang zakat kepada *ahlul bait*, yang memberikan penjelasan bahwa *ahlul bait* tidak boleh atau haram menerima zakat. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan kepada pendapat ulama kota Banjarmasin tentang hukum zakat kepada *ahlul bait* yang hidupnya berkekurangan dimasa sekarang ini.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi yang dilakukan ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang berfungsi untuk memaparkan permasalahan yang menjadi tulisan dalam skripsi penulisan ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan signifikansi penelitian, selain itu untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan ini

maka dicantumkanlah definisi operasional, kemudian sebagai gambaran yang ada di tiap bagian atau bab maka dibuatlah sistematika penulisan.

Bab II merupakan bagian yang berfungsi untuk menjelaskan teori hukum Islam yang berisi tentang ketentuan zakat dan *ahlul bait*. Meliputi: pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat dan rukun zakat, dan orang yang berhak dan tidak berhak menerima zakat serta pengertian *ahlul bait*, *ahlul bait* Rasulullah saw, hak-hak *ahlul bait*, keharaman *ahlul bait* menerima sedekah (zakat).

Bab III merupakan bagian yang berisi metode penelitian yang digunakan untuk menentukan suatu cara agar peneliti dapat menyelesaikan masalah yang diteliti agar data yang didapat valid dan reliabel.

Bab IV merupakan bagian yang berisi laporan hasil penelitian dan analisis, yang menguraikan data hasil penelitian di lapangan, yang terdiri dari identitas responden, pendapat ulama kota Banjarmasin tentang hukum zakat kepada *ahlul bait* Rasulullah saw dan alasan yang menjadi dasar hukum pendapat tersebut. Kemudian dalam bagian analisis, pendapat ulama kota Banjarmasin yang menjadi responden tentang hukum zakat kepada *ahlul bait* Rasulullah saw beserta alasan yang menjadi dasar hukumnya akan dikaji secara mendalam dengan mengembalikan kepada Al-Qura>n dan sunnah.

Bab V adalah bab terakhir sebagai penutup. Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.